

THE *KEMBAR MAYANG* TRADITION IN MARRIAGE, BETWEEN LOCAL WISDOM AND THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Suhaimi Afan

Institut Agama Islam Badrus Sholeh
suhaimiafan14@gmail.com

Maftah Rozani Al-Am

Institut Agama Islam Badrus Sholeh
maftahroza1994@gmail.com

Sandi Yoga Pradana

Institut Agama Islam Badrus Sholeh
Sandiyogapradana1995@gmail.com

Abstract: *This study examines the Kembar Mayang tradition in Javanese marriage ceremonies as a form of local wisdom imbued with symbolic prayers for marital harmony. The research aims to evaluate this tradition through the lens of Islamic law, specifically determining its classification as 'urf shahih (valid custom) or a practice contradictory to Islamic principles. Employing a normative juridical approach integrated with socio-cultural analysis, the study focuses on practices within the Kediri region of East Java. Data were gathered through literature reviews and field observations to explore the intersection of cultural values and Islamic jurisprudence. The findings indicate that Kembar Mayang constitutes 'urf shahih, provided it remains free from polytheistic elements (shirk). It serves as a symbolic medium for prayer, marital sanctity, and social solidarity, representing a successful Islamization of local culture rather than a religious deviation. The study concludes that a contextual approach to Islamic law is essential for accommodating local wisdom while upholding core theological principles. These results advocate for a moderate and inclusive model of Islam that is deeply rooted in indigenous heritage, suggesting that similar traditions across the Indonesian archipelago warrant further scholarly investigation.*

Keywords: *Kembar Mayang, Marriage, Islamic Law, 'Urf, Local Wisdom.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu lembaga sosial yang memiliki ketentuan jelas dalam ajaran Islam. Islam memandang pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan biologis antara pria dan wanita, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual



yang tinggi.¹ Di Indonesia, terutama di daerah Jawa, pelaksanaan pernikahan tidak hanya berlandaskan pada norma-norma agama, tetapi juga diperkaya dengan berbagai tradisi serta simbol budaya lokal yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Salah satu tradisi tersebut adalah Kembar Mayang, yaitu sepasang hiasan dari janur dan dedaunan yang digunakan dalam prosesi pernikahan sebagai lambang kesucian, keseimbangan, serta doa agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai senantiasa dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan.²

Tradisi Kembar Mayang mengandung makna sosial dan religius yang sangat mendalam bagi masyarakat Jawa. Tradisi ini bukan sekadar pelengkap dalam upacara adat, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual seperti kesucian, kesetiaan, serta kebersamaan. Penelitian Saputri (2022) menjelaskan bahwa Kembar Mayang dipahami sebagai simbol penyatuan dua insan dalam keseimbangan hidup dan harmoni sosial.³ Di sisi lain, masyarakat memandang tradisi ini sebagai ungkapan rasa hormat kepada para leluhur, tanpa bermaksud menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid. Oleh karena itu, Kembar Mayang dapat dipahami sebagai bentuk penghayatan nilai cinta (*mahabbah*) dan keharmonisan (*tasamuh*) dalam kehidupan sosial umat Islam di Jawa.⁴

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dan cendekiawan Muslim mengenai status hukum tradisi Kembar Mayang apakah tradisi tersebut dapat digolongkan sebagai *‘urf shahih* (adat yang sejalan dengan syariat) atau justru termasuk *‘urf fasid* (adat yang bertentangan dengan prinsip akidah).⁵ Faishol (2021) menyatakan bahwa praktik ini sah sebagai budaya sosial selama tidak disertai keyakinan magis atau permohonan spiritual kepada selain Allah.⁶ Sebaliknya, bila diyakini memiliki kekuatan metafisik, maka tradisi ini dapat berpotensi menjadi praktik yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. Oleh karena itu, analisis hukum Islam perlu mempertimbangkan konteks sosial dan niat masyarakat dalam menjalankan tradisi tersebut.

Kajian terhadap Kembar Mayang menjadi penting di tengah dinamika kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang plural. Melalui pendekatan *‘urf* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, tradisi ini dapat dijelaskan sebagai praktik sosial yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, analisis terhadap Kembar Mayang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamīn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dan fungsi tradisi Kembar Mayang dalam

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2007).

² Imam Faishol, “PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA KEMBAR MAYANG DAN PECAH TELOR (Studi Kasus Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo),” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (December 2021): 122–34, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.3951>.

³ Ika Rahmawati Saputri, “TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA DI DESA GULUREJO,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (May 2022): 92–98, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3529>.

⁴ Ayu Lestary, Jufri Naldo, and Nabila Yasmin, “Kembar Mayang Tradition in Javanese Wedding Ceremony in Dusun VI, Nagur Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency,” *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 5, no. 1 (July 2024): 82–89, <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i1.2220>.

⁵ Ahmad Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

⁶ Faishol, “PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA KEMBAR MAYANG DAN PECAH TELOR (Studi Kasus Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo).”

upacara pernikahan masyarakat Jawa serta menelaah status hukumnya dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi nilai-nilai simbolik dan sosial yang terkandung dalam tradisi Kembar Mayang; (2) menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks ‘urf ṣaḥīḥ dan ‘urf fāsid; serta (3) merumuskan pemahaman yang integratif antara ajaran Islam dan kearifan budaya lokal sebagai landasan bagi pengembangan hukum Islam yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis tradisi Kembar Mayang berdasarkan kaidah hukum Islam serta relevansinya dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Jawa.⁷

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan sosial-budaya (socio-cultural approach) untuk memahami makna simbolik dan fungsi sosial tradisi tersebut di tengah masyarakat.⁸ Pendekatan ganda ini dianggap relevan karena dapat menghubungkan aspek normatif hukum Islam dengan realitas empiris yang hidup dalam masyarakat.⁹ Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat Jawa kontemporer.

b. Sumber Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, modin, dan pelaku tradisi Kembar Mayang di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Kediri dan Sekitarnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan observasi non-partisipatif dalam prosesi pernikahan adat untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap praktik dan simbolisme Kembar Mayang.

Data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum Islam, konsep ‘urf, serta budaya pernikahan Jawa.¹⁰ Penggunaan sumber data sekunder memungkinkan triangulasi informasi agar hasil penelitian lebih valid dan komprehensif.¹¹

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: Wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti penghulu, sesepuh adat, dan akademisi hukum Islam. Studi pustaka, yaitu menelaah literatur hukum Islam modern, teori ‘urf, serta hasil penelitian terkini (2021–2025) mengenai tradisi pernikahan adat. Observasi langsung pada pelaksanaan upacara pernikahan yang menggunakan simbol Kembar

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

⁹ Ahmad Mujahidin, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

¹⁰ Faishol, “PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA KEMBAR MAYANG DAN PECAH TELOR (Studi Kasus Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo).”

¹¹ Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Uma*.



Mayang untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.¹²

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu: Reduksi data, dengan cara memilih dan menyederhanakan informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data, yang melibatkan penyusunan temuan dalam bentuk narasi konseptual yang menggambarkan hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal.¹³ Penarikan kesimpulan, dilakukan melalui analisis deduktif terhadap teori hukum Islam dan induktif terhadap realitas sosial yang ditemukan.¹⁴

Dalam analisis hukum, penelitian ini mengacu pada prinsip ‘urf shahih, maqasid al-syari‘ah, dan teori ta‘addud al-‘urf (pluralitas adat) untuk menilai sejauh mana tradisi Kembar Mayang dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.¹⁵ Hasil analisis ini diharapkan mampu memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat bersinergi dengan kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip tauhid dan kemaslahatan umat.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1. Kondisi Sosial-Budaya dan Kontekstualisasi Tradisi Kembar Mayang di Kediri

Data yang diperoleh di lapangan adalah hasil penemuan peneliti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencari informasi mengenai fakta dan kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di dua wilayah utama di Kabupaten Kediri, yakni Kecamatan Papar dan Kecamatan Kras, ditemukan bahwa tradisi Kembar Mayang masih bertahan kuat sebagai bagian penting dalam upacara pernikahan adat Jawa.¹⁷

Di Kecamatan Papar, tradisi ini menjadi simbol doa dan penyatuan dua keluarga besar, sementara di Kecamatan Kras, tradisi ini berfungsi sebagai media kultural yang mempererat solidaritas sosial masyarakat. Bapak Amin Hadi Wiyoto, tokoh masyarakat Desa Purwotengah (Papar), menjelaskan: “Kembar Mayang bagi kami bukan sekadar hiasan, tetapi lambang niat baik, doa restu, dan pengharapan agar rumah tangga pengantin mendapat ridha Allah.” Pandangan ini menunjukkan pergeseran paradigma masyarakat dari pemahaman magis ke arah spiritual dan moral, di mana Kembar Mayang tidak lagi dimaknai secara mistik, melainkan sebagai simbol doa dan kebaikan.

Wawancara di Kecamatan Kras memperlihatkan bahwa perubahan makna tersebut juga terjadi melalui proses internalisasi nilai-nilai Islam. Imam Nahrowi, pengrajin Kembar Mayang di Banjaranyar Kras, menuturkan bahwa praktik pembuatan dan penyajiannya

¹² Saputri, “TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA DI DESA GULUREJO.”

¹³ Miles dan A. Michael Huberman Matthew B, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami Jilid II* (Dar al-Fikr, 1986).

¹⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*.

¹⁷ Muhammad Yasin, “Dokumentasi Lapangan Peneliti,” Penelitian Kras Kediri, 2025.

kini diiringi doa-doa Islami, bukan mantra sebagaimana di masa lalu. Beliau berkata, “Sekarang orang sudah tidak percaya hal-hal gaib. Kembar Mayang hanyalah simbol kebersamaan dan doa agar pengantin bahagia.”⁵ Transformasi semantik ini memperlihatkan kemampuan budaya lokal dalam beradaptasi terhadap nilai-nilai tauhid, sehingga Islamisasi budaya di Kediri berjalan secara damai, dan edukatif.

Observasi lapangan juga memperlihatkan bahwa Kembar Mayang berperan penting dalam membangun kohesi sosial masyarakat. Prosesi pembuatan dan perakitanya dilakukan secara gotong royong, melibatkan keluarga, tetangga, bahkan para pemuda desa. Aktivitas kolektif tersebut bukan hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi media pendidikan nilai-nilai ukhuwah, ta’awun, dan tanggung jawab sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Kembar Mayang tidak hanya ritual simbolik, tetapi juga alat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil ‘alamin.

2. Struktur Simbolik dan Nilai Filosofis Tradisi Kembar Mayang

Secara fisik, Kembar Mayang merupakan dua susunan janur dan daun yang dirangkai menyerupai pohon mini dengan berbagai ornamen bunga, daun beringin, serta anyaman khas Jawa.¹⁸ Unsur-unsur tersebut memiliki nilai simbolik yang dalam. Janur (dari kata najrun) bermakna niat lurus dan kemurnian, daun beringin melambangkan keteguhan dan perlindungan, sementara bunga kenanga mengandung harapan agar rumah tangga selalu “wangi” dengan kebaikan.¹⁹

M. Nur Kholis, tokoh agama di Papar, menegaskan: “Simbol-simbol itu tidak perlu dihapus, cukup dimaknai ulang. Kembar Mayang adalah doa dalam bentuk budaya, bukan ibadah dalam bentuk simbol.” Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk reinterpretasi simbolik, di mana makna budaya disinergikan dengan nilai teologis Islam.

Dari sudut pandang antropologis, struktur simbolik Kembar Mayang mencerminkan prinsip dualitas dan keseimbangan. Dua batang Kembar Mayang melambangkan dua individu laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam pernikahan untuk membangun kesempurnaan kehidupan.²⁰ Konsep ini selaras dengan prinsip zaujiyyah dalam Al-Qur’an (QS. Az-Zariyat: 49), bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar saling melengkapi.

Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai manifestasi nilai kosmologis Islam, di mana keseimbangan antara unsur duniawi dan spiritual menjadi dasar harmoni keluarga. Analisis penulis menunjukkan bahwa Kembar Mayang dapat dikategorikan sebagai simbol integratif: ia mengandung unsur estetika, spiritualitas, dan sosial dalam satu kesatuan. Dari segi estetika, ia memperindah prosesi pernikahan dan menciptakan suasana sakral. Dari segi spiritualitas, ia menjadi media doa dan pengharapan. Dari segi sosial, ia memperkuat ikatan antar warga. Sintesis dari ketiga dimensi ini menjadikan

¹⁸ Lestary, Naldo, and Yasmin, “Kembar Mayang Tradition in Javanese Wedding Ceremony in Dusun VI, Nagur Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency.”

¹⁹ Faishol, “PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA KEMBAR MAYANG DAN PECAH TELOR (Studi Kasus Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo).”

²⁰ Abdul Malik Fajar Fanjalu and Bahrul Sri Rukmini, “Kajian Nilai-Nilai Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan,” *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan* 10, no. 1 (July 2022): 33–42, <https://doi.org/10.22202/bakaba.2022.v10i1.5864>.



Kembar Mayang bukan sekadar warisan budaya, melainkan institusi sosial-religius yang menyatukan nilai Islam dan budaya Jawa dalam harmoni.²¹

3. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Kembar Mayang

Berdasarkan kajian ushul fiqh, tradisi dapat diterima dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria ‘urf shahih: umum berlaku, tidak bertentangan dengan syariat, dan membawa kemaslahatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, praktik Kembar Mayang di Papar dan Kras memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Tradisi ini bersifat umum di wilayah Kediri, dilakukan secara konsisten, tidak mengandung unsur syirik, dan memiliki nilai sosial yang baik. Oleh karena itu, tradisi Kembar Mayang dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan H. Imam Musthofa (tokoh agama Desa Banjaranyar, Kras), Kembar Mayang adalah bentuk “doa yang dikemas dalam budaya”. Beliau menegaskan bahwa “selama tidak ada unsur pemujaan, maka simbol budaya boleh dipakai untuk memperindah ibadah sosial seperti pernikahan.” Pandangan ini menguatkan konsep masalah mursalah yang menilai keabsahan hukum suatu tradisi dari sisi manfaatnya, bukan bentuk lahiriahnya semata.²² Dalam konteks ini, Kembar Mayang membawa manfaat sosial dan spiritual yang lebih besar dibanding potensi mudaratnya.

Penulis menganalisis bahwa perdebatan antara kelompok konservatif dan progresif dalam memahami Kembar Mayang sering kali muncul karena perbedaan metodologi. Kelompok konservatif cenderung melihat simbol adat secara tekstual, sementara kelompok progresif menilai berdasarkan konteks sosial dan maqasid al-syari’ah.²³ Pendekatan maqasid al-syari’ah yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Kembar Mayang berfungsi untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-‘ird), dan harmoni sosial (hifz al-‘urf).²⁴

Dengan demikian, tradisi ini justru memperkuat nilai-nilai hukum Islam yang substantif, bukan melemahkannya. Berdasarkan teori Living Fiqh (Hosen, 2023), hukum Islam harus berinteraksi dengan realitas budaya masyarakat agar tetap hidup dan relevan.²⁵ Tradisi Kembar Mayang di Kediri menjadi contoh nyata dari living fiqh Nusantara yang memadukan syariat dengan adat secara dinamis dan kontekstual.²⁶

Hukum Islam dalam konteks ini tidak hadir sebagai kekuatan hegemonik yang menolak budaya, tetapi sebagai sistem nilai yang menuntun budaya menuju kemaslahatan dan tauhid. Dengan kata lain, Kembar Mayang merupakan wujud dialog antara syariat dan budaya, di mana keduanya saling melengkapi, bukan saling menegasikan.

4. Dinamika Islamisasi Budaya dan Harmonisasi Sosial di Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kediri tidak memandang Islam sebagai agama yang menolak budaya lokal, tetapi sebagai ajaran yang memurnikan nilai budaya agar sesuai dengan tauhid. Proses ini disebut Islamisasi budaya inklusif, yaitu upaya

²¹ Saputri, “TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA DI DESA GULUREJO.”

²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Kuala Lumpur: IIIT, 2021).

²³ Mujahidin, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*.

²⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

²⁵ Nadirsyah Hosen, *Living Fiqh in Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2023).

²⁶ Ahmad Najib Burhani, *Islam Nusantara: Dari Islamisasi Ke Pribumisasi* (Jakarta: Gramedia, 2023).

memperbaharui tradisi tanpa menghapus identitas lokal. Misalnya, pembacaan mantra dalam prosesi temu manten kini diganti dengan Shalawat Nabi dan doa Al-Qur'an. Ini merupakan bukti nyata bahwa Islamisasi budaya di Kediri terjadi secara evolutif, tidak revolutif.

Tradisi Kembar Mayang juga memiliki dampak positif terhadap kerukunan sosial antarumat beragama. Dalam wawancara di Desa Kras, beberapa warga non-Muslim turut membantu pembuatan Kembar Mayang sebagai bentuk penghormatan terhadap tetangga Muslim yang melangsungkan pernikahan. Fenomena ini memperlihatkan adanya toleransi sosial lintas agama, di mana tradisi lokal berperan sebagai jembatan kemanusiaan yang mempererat hubungan antarwarga. Hal ini sesuai dengan nilai tasamuh dan ukhuwah insaniyyah yang menjadi dasar ajaran Islam dalam membangun harmoni sosial.

Analisis penulis menegaskan bahwa pelestarian tradisi seperti Kembar Mayang merupakan bentuk aktualisasi maqasid al-syari'ah dalam konteks kebudayaan. Islam tidak hanya berbicara tentang hukum yang bersifat normatif, tetapi juga tentang bagaimana nilai hukum itu membentuk masyarakat yang penuh kasih dan keadilan.²⁷ Oleh karena itu, pelestarian Kembar Mayang bukan hanya urusan adat, tetapi juga bentuk ta'abbud sosial, yakni ibadah sosial yang memperkuat kemaslahatan bersama.

b. Pembahasan

Refleksi Penulis: Kembar Mayang sebagai Model Integrasi Hukum dan Budaya

1. Kembar Mayang sebagai Cermin Inkulturasi Islam Nusantara

Penulis menilai bahwa tradisi Kembar Mayang merupakan contoh konkret inkulturasi Islam yang berhasil menjaga nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan kemurnian ajaran agama.²⁸ Inkulturasi ini tidak terjadi melalui proses asimilasi yang menghapus identitas budaya, melainkan melalui proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam simbol-simbol budaya yang telah ada. Dengan demikian, Islam tidak datang sebagai kekuatan hegemonik yang menggantikan budaya lokal, melainkan sebagai nilai spiritual yang menyucikan dan memperkaya budaya tersebut. Dalam konteks Kediri, proses ini terlihat dari bagaimana masyarakat mengganti bacaan mantra menjadi doa dan shalawat, serta menafsirkan ulang makna janur, bunga, dan dedaunan sebagai lambang doa, kesucian, dan keseimbangan hidup.

Pandangan ini didukung oleh M. Nur Kholis dari Papar yang menegaskan bahwa "Islam tidak pernah menolak budaya, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan mengandung nilai kebaikan." Ungkapan ini mencerminkan pendekatan fiqh sosial di kalangan ulama pesantren Jawa Timur yang menekankan prinsip al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.²⁹ Dengan prinsip ini, Kembar Mayang tidak dihapus, tetapi dikonversi maknanya menjadi sarana pendidikan moral dan spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penulis memandang bahwa inilah bentuk nyata Islam

²⁷ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Uma*.

²⁸ Najib Burhani, *Islam Nusantara: Dari Islamisasi Ke Pribumisasi*.

²⁹ Hosen, *Living Fiqh in Indonesia*.



wasathiyah (Islam moderat) yang memadukan nilai universal Islam dengan kearifan lokal masyarakat.

2. Dari Kearifan Lokal Menuju Harmoni Global

Dalam perspektif global, tradisi Kembar Mayang merefleksikan gagasan utama “From Local Wisdom to Global Harmony” yang diusung dalam Ancoms7th. Kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi ini bukan hanya simbol lokalitas, tetapi juga sarana universal untuk menumbuhkan cinta, keseimbangan, dan toleransi antar manusia. Kearifan ini, menurut Burhani (2023), menjadi bukti bahwa Islam Nusantara mampu menjadi “model Islam yang ramah, terbuka, dan mendamaikan.” Dengan demikian, Kembar Mayang dapat dibaca sebagai metafora teologis tentang Islam yang mengharmonikan nilai global dan lokal, syariat dan budaya, iman dan kemanusiaan.

Penulis memandang bahwa praktik sosial seperti Kembar Mayang memperkaya peradaban Islam secara substantif. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keseimbangan (tawazun), kesucian (tathahhur), dan cinta kasih (mahabbah) adalah nilai yang juga diajarkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh sebab itu, Kembar Mayang bukanlah bentuk penyimpangan agama (bid’ah sayyi’ah), tetapi dapat dikategorikan sebagai bid’ah hasanah, yakni inovasi budaya yang membawa maslahat dan memperkuat nilai tauhid. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Auda (2021) bahwa “agama dan budaya tidak boleh diposisikan secara oposisi, tetapi saling melengkapi untuk mewujudkan maqasid al-syari’ah.”

Secara filosofis, simbol-simbol Kembar Mayang memperlihatkan keselarasan antara pandangan dunia Islam dan budaya Jawa. Konsep keseimbangan antara dua unsur (jantan-betina, langit-bumi, laki-perempuan) mencerminkan ajaran Islam tentang zaujiyyah (berpasangan), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Az-Zariyat [51]: 49. Simbol ini menegaskan bahwa Kembar Mayang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, justru memperkaya ekspresi iman melalui bentuk budaya yang kontekstual. Maka, dalam perspektif penulis, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yakni adat yang sah secara syariat karena tidak mengandung unsur syirik dan membawa nilai kemaslahatan.

3. Hermeneutika Kontekstual dalam Membaca Tradisi Kembar Mayang

Penulis berpendapat bahwa kajian hukum Islam terhadap tradisi seperti Kembar Mayang seharusnya dilakukan dengan pendekatan hermeneutik kontekstual, bukan semata-mata pendekatan tekstual. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog antara teks (wahyu), konteks (realitas sosial), dan penafsir (ulama/akademisi). Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara kaku dan legalistik, tetapi dinamis dan dialogis terhadap realitas budaya. Dalam konteks Kembar Mayang, pendekatan ini membantu memahami bahwa tradisi tidak dimaksudkan sebagai ibadah ritual, melainkan sebagai simbol sosial yang memperkuat nilai doa dan moralitas. Pendekatan hermeneutik kontekstual juga memberikan ruang bagi tafsir baru yang lebih relevan dengan masyarakat Indonesia. Misalnya, unsur janur dapat ditafsirkan sebagai simbol ikhlas dan niat lurus, bunga kenanga sebagai amal saleh yang harum, dan daun beringin sebagai perlindungan Ilahi. Tafsir simbolik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diartikulasikan melalui bahasa budaya tanpa mengubah substansi teologisnya. Seperti dikemukakan Auda (2021), “kebijaksanaan syariat terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.”

Refleksi penulis terhadap hasil wawancara di Papar dan Kras menunjukkan bahwa masyarakat sudah menerapkan pendekatan ini secara praksis, meskipun tidak menyebutnya sebagai “hermeneutik”. Mereka tidak menolak simbol-simbol budaya, tetapi menafsirkannya ulang agar sesuai dengan nilai Islam. Proses reinterpretasi ini adalah bentuk ijtihad sosial, yaitu upaya memahami ajaran agama berdasarkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Maka, Kembar Mayang dapat dipandang sebagai contoh nyata living fiqh hukum Islam yang hidup, berpikir, dan beradaptasi dalam budaya masyarakat.

4. Integrasi ‘Urf Shahih dalam Sistem Hukum Islam Indonesia

Penulis berkesimpulan bahwa salah satu jalan untuk memperkaya hukum Islam di Indonesia adalah melalui integrasi ‘urf shahih ke dalam sistem hukum Islam nasional. ‘Urf shahih merupakan adat yang selaras dengan syariat, diterima masyarakat luas, dan membawa kemaslahatan. Tradisi Kembar Mayang memenuhi seluruh kriteria ini: diterima secara sosial, tidak bertentangan dengan tauhid, serta memperkuat moral masyarakat.³⁰ Karena itu, integrasi ‘urf shahih penting agar hukum Islam di Indonesia tidak teralienasi dari konteks sosial-budaya bangsa.

Menurut Nadirsyah Hosen (2023), “fiqh yang tidak berdialog dengan budaya akan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat.” Dalam konteks ini, Kembar Mayang berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk membuktikan bahwa fiqh dapat hidup berdampingan dengan adat tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Integrasi seperti ini melahirkan fiqh sosial Indonesia, yakni fiqh yang berpihak pada keadilan sosial, kebudayaan, dan kemaslahatan umat.³¹ Maka, Islam di Indonesia dapat tampil sebagai agama yang adaptif, humanis, dan kontributif terhadap peradaban dunia.

5. Islam Nusantara dan Epistemologi Cinta, Kearifan, dan Kemanusiaan

Dalam refleksi akhir, penulis memandang bahwa Kembar Mayang bukan sekadar objek budaya, tetapi representasi epistemologis Islam Nusantara, Islam yang berpijak pada cinta (mahabbah), kearifan (hikmah), dan kemanusiaan (insaniyyah).³² Tradisi ini menegaskan wajah Islam yang lembut, kontekstual, dan penuh kasih, bukan Islam yang rigid dan eksklusif. Inilah bentuk nyata dari Islam rahmatan lil ‘alamin yang dihidupkan melalui kearifan lokal. Dengan demikian, Islam Nusantara menawarkan paradigma baru bagi dunia Islam: bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi sumber inspirasi bagi harmoni global.³³

Dalam konteks globalisasi dan disrupsi budaya, Islam Nusantara memberikan model keberagamaan yang inklusif, di mana pluralitas dianggap sebagai rahmat, bukan ancaman.³⁴ Tradisi Kembar Mayang di Kediri menjadi bukti bahwa harmoni antaragama dan antaretnis dapat dibangun melalui pelestarian budaya yang telah diislamisasi. Inilah makna sejati dari tema From Local Wisdom to Global Harmony: kearifan lokal yang menyuburkan perdamaian global. Oleh karena itu, refleksi terhadap Kembar Mayang

³⁰ Lestary, Naldo, and Yasmin, “Kembar Mayang Tradition in Javanese Wedding Ceremony in Dusun VI, Nagur Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency.”

³¹ Najib Burhani, *Islam Nusantara: Dari Islamisasi Ke Pribumisasi*.

³² Siti Hadijah Manopo, *Symbolic Transformation and Cultural Islamization of the Kembar Mayang Ritual: A Case Study of the Javanese Diaspora in Aek Hitetoras, North Sumatra*, 6, no. 2 (2025).

³³ Manopo.

³⁴ Najib Burhani, *Islam Nusantara: Dari Islamisasi Ke Pribumisasi*.



bukan hanya relevan bagi masyarakat Kediri, tetapi juga bagi dunia Islam yang sedang mencari model harmonisasi hukum, budaya, dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Kembar Mayang dalam pernikahan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Papar dan Kras, Kabupaten Kediri, merupakan ekspresi budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Tradisi ini tidak bertentangan dengan akidah karena berisi doa, harapan, dan simbol kesucian pernikahan, bukan praktik mistis. Proses islamisasi budaya berlangsung secara damai, dengan mengganti unsur-unsur lama yang berpotensi syirik menjadi doa, tahlil, dan shalawat. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini tergolong ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat, diterima masyarakat, membawa kemaslahatan, dan berkontribusi pada penjagaan kehormatan, keturunan, serta harmoni sosial sesuai prinsip maqasid al-syari‘ah.

Secara sosial dan kultural, Kembar Mayang memperkuat solidaritas, kebersamaan, serta menjadi media pendidikan moral dan spiritual dalam membangun keluarga. Keberadaannya menunjukkan kemampuan masyarakat Muslim Jawa beradaptasi dengan ajaran Islam tanpa kehilangan identitas budaya. Tradisi ini juga mencerminkan wajah Islam yang damai, toleran, dan rahmatan lil ‘alamin, serta menjadi contoh nyata Islam Nusantara yang mampu berdialog dengan budaya lokal. Nilai-nilai kasih sayang, keseimbangan, dan perdamaian yang terkandung di dalamnya merupakan kontribusi penting bagi penguatan Islam moderat dan pembangunan peradaban yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, Miles dan, Matthew B. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Kuala Lumpur: IIIT, 2021.
- Faishol, Imam. “PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA KEMBAR MAYANG DAN PECAH TELOR (Studi Kasus Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo).” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (December 2021): 122–34. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.3951>.
- Fanjalu, Abdul Malik Fajar, and Bahrul Sri Rukmini. “Kajian Nilai-Nilai Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan.” *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan* 10, no. 1 (July 2022): 33–42. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2022.v10i1.5864>.
- Hosen, Nadirsyah. *Living Fiqh in Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Lestary, Ayu, Jufri Naldo, and Nabila Yasmin. “Kembar Mayang Tradition in Javanese Wedding Ceremony in Dusun VI, Nagur Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency.” *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 5, no. 1 (July 2024): 82–89. <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i1.2220>.
- Manopo, Siti Hadijah. *Symbolic Transformation and Cultural Islamization of the Kembar Mayang Ritual: A Case Study of the Javanese Diaspora in Aek Hitetoras, North Sumatra*. 6, no. 2 (2025).

The Kembar Mayang Tradition in Marriage, Between
Local Wisdom And The Perspective of Islamic Law

Suhaimi Afan, et.al – Institut Agama Islam Badrus Sholeh



- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mujahidin, Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Najib Burhani, Ahmad. *Islam Nusantara: Dari Islamisasi Ke Pribumisasi*. Jakarta: Gramedia, 2023.
- Saputri, Ika Rahmawati. "TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA DI DESA GULUREJO." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (May 2022): 92–98. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3529>.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Uma*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syarifuddin, Ahmad. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Yasin, Muhammad. "Dokumentasi Lapangan Peneliti." *Penelitian Kras Kediri*, 2025.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul Al-Fiqh al-Islami Jilid II*. Dar al-Fikr, 1986.



23-24 Oktober 2025

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 585